

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, P.O. Box 3489, Jakarta Selatan Telepon (021) 5253004 ext 204, Fax (021) 5252975 Website: http://itjen.kemenkumham.go.id/

SURAT PERINTAH

NOMOR: ITJ.KP.04.01-501

INSPEKTUR JENDERAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu mengeluarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 dan Perubahan Ketiga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018.

MEMERINTAHKAN:

Kepada

1. Nama : Tholib

NIP : 19630811 198811 1 001
2. Nama : Aman Agung Kurniawan
NIP : 19801111 200501 1 001
3. Nama : Setio Utomo Priono
NIP : 19960512 201901 1 001

4. Nama : Ficky Faizal

NIP : 19920630 201901 1 002

5. Nama : Fahmi Yusuf

NIP : 19921021 201712 1 001

6. Nama : Fiqih Utama

NIP : 19950325 201808 1 001

7. Nama : Ratna Ningsih

NIP : 19900610 201901 2 001

8. Nama : Bobby Novianto

NIP : 19931113 201212 1 001

Untuk

- 1. Melaksanakan pendampingan, koordinasi, monitor, pelayanan, protokol, dan kegiatan kehumasan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dan Maluku Utara pada hari Minggu s.d. Sabtu tanggal 14 s.d. 20 November 2021;
- 2. Memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan penugasan dimaksud untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19;

3. Melakukan surat perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil tersebut kepada atasan langsung.

Segala biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021.

12 November 2021 Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh : RAZILU NIP. 19651128 199103 1 002

